YAYASAN DAARUL ISTIQOMAH AIRGEGAS
PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH
AIR GEGAS KEC. AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
SEKRETARIAT: JL. PESANTREN DESA AIR GEGAS KAB.BANGKA SELATAN KODE POS: 33182

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH AIRGEGAS – KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 456.1/YPMDI/V/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH

KETUA YAYASAN PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH

Menimbang :

a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Modern Daarul Istiqomah Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah**

KEDUA :

Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Airgegas
Pada tanggal 08 Mei 2024
Ketua Yayasan
Pondok Modern Daarul Istiqomah

ALFIAN, S.Pd.I

YAYASAN DAARUL ISTIQOMAH AIRGEGAS
PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH
AIR GEGAS KEC. AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
SEKRETARIAT: JL. PESANTREN DESA AIR GEGAS KAB.BANGKA SELATAN KODE POS: 33182

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH AIRGEGAS – KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR. 456.2/YPMDI/V/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airgegas
Pada tanggal 08 Mei 2024
Ketua Yayasan
Pondok Modern Daarul Istiqomah

ALFIAN, S.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK MODERN DAARUL ISTIQOMAH Nomor : 456.2/YPMDI/V/2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Modern Daarul Istiqomah

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PONDOK MODERNDAARUL ISTIQOMAH

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	H. Zakaria	Ketua
2.	Ratna, S.Pd.I	Manajer
3.	Jemi Sumaryanto, S.Pd	Bidang program
4.	Sovi Amelia	Bidang pendanaan
5.	Sumila, A.Md	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Diah Syafitri, S.Pd	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Airgegas
Pada tanggal 08 Mei 2024

Ketua Yayasan
Pondok Modern Daarul Istiqomah

Alfian, S.Pd.I